

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN (PERSERO) UNIT WILAYAH
SUMATERA SELATAN, JAMBI & BENGKULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

DESPA MAHARANI SAPUTRI

NPM. 17.011.20530

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DESPA MAHARANI SAPUTRI
Nomor Pokok/NIRM : 1701120530
Jurusan/ Program Studi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PT PLN UNIT INDUK WILAYAH
SUMATERA SELATAN, JAMBI & BENGKULU

Pembimbing Skripsi

Tanggal 02-03-2021 Pembimbing I: Sahila, S.E., M.M.
NIDN : 0221076502

Tanggal 25-03-2021 Pembimbing II : Cryshta Armerco, S.E., M.Si.
NIDN : 0226018601

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi Akuntansi

Meti Zetiyana, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701





UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DESPA MAHARANI SAPUTRI
Nomor Pokok/NIRM : 1701120530
Jurusan/ Program Studi : Ekonomi/Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA PT PLN UNIT INDUK WILAYAH
SUMATERA SELATAN, JAMBI & BENGKULU

Pembimbing Skripsi

Tanggal 02-09-2021 Pembimbing I :  Sahila, S.E., M.M.
NIDN : 0221076502


Tanggal 21-09-2021 Pembimbing II :  Crystha Arimera, S.E., M.Si.
NIDN : 0226018601

Tanggal 02-09-2021 Penguji :  Meti Zulfyana, SE, M.SIAk, CA
NIDN : 0205056701


Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi




Dr. Misy Milial, SE, M.SIAk, CA, CSRS
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi Akuntansi


Meti Zulfyana, SE, M.SIAk, CA
NIDN : 0205056701

016 / PS / DFE / 21

Motto :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap" (Al-Insyirah, 6-8)

*"Man jadda wajada man shabara zhafira man yazro' yahsud" Artinya :
"siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, siapa yang bersabar akan beruntung, siapa yang menanam akan menuai yang ditanam"
(peribahasa arab)*

Kupersembahkan kepada :

- Ayahanda dan ibundaku tercinta
- Adik-adikku yang kusayangi
- Pacarku yang tersayang
- Para pendidiku yang kuhormati
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Despa Maharani Saputri

Nomor Pokok : 1701120530

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT PLN UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA
SELATAN, JAMBI & BENGKULU

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 02 September 2021

Pennulis

(Despa Maharani Saputri)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karna berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir skripsi, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada jurusan Akuntansi pada Universitas Tridinanti Palembang. Pada kesempatan ini penulis mengambil judul "ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT PLN UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI & BENGKULU" Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan akhir skripsi ini penulis menyadari masih jauh sempurna, hal ini dikarnakan oleh karnanya terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan laporan, semoga laporan yang penulis buat dapat sangat bermanfaat untuk semua pihak.

Dalam penulisan laporan akhir skripsi ini penulis dibimbing dan diberi arahan atas pihak lembaga, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P. selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si.Ak,CA,CSRS Dekan Fakultas Tridinanti Palembang
3. Ibu Dr.M. Ima Andriyani, S.E, M.Si Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Tridinanti Palembang
4. Ibu Meti Zuliana, SE.M.Si.Ak.CA Ketua program studi manajemen
5. Ibu Sahila, S.E., M.M selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan memotivasi penulis sehingga skripsi dapat di selesaikan..
6. Ibu Crystha Armereo, S.E., M.Si. Selaku pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan berusaha keras memberi bimbingan serta mengarahkan guna penyelesaian skripsi.
7. Bapak dan ibu seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
8. Bapak Sumarjoko, Ibu Mariny dan Karyawan Bidang Keuangan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu Yang Telah Memberikan Kesempatan Penulisan Untuk Melakukan Penelitian
9. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberiku cinta, kasih, semangat serta selalu membimbingku untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi
10. Adik-adikku tersayang yang selalu memberiku semangat
11. Teman-temanku di Universitas Tridinanti Palembang terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama ini

12. Sayangku Dedek Mutha Alex, S.H yang selama ini memberiku semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada ALLAH SWT dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Yarobball Alamin.

Palembang, 02 September 2021

Penulis,



DESPA MAHARANI SAPUTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1.1 Fungsi Pajak	10
2.1.1.2 Jenis Pajak	10

2.1.1.3	Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai	12
2.1.2.1	Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	13
2.1.2.2	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	15
2.1.2.3	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	17
2.1.2.4	Dasar Pengenaan Pajak	19
2.1.2.5	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.2.6	Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.2.7	Faktur Pajak	22
2.1.2.8	Wajib Pungut	23
2.1.2.9	Tata Cara Perhitungan Pemungutan dan Pelaporan PPN	24
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan	25
2.3	Kerangka Berfikir	26
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.1.1	Tempat Penelitian	28
3.1.2	Waktu Penelitian	28
3.2	Sumber dan Teknik Peumpulan Data	28
3.2.1	Sumber Data	28
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	29
3.3	Populasi, Sample dan Sampling	30
3.3.1	Populasi	30

3.3.2	Sample	30
3.3.3	Sampling	31
3.4	Rancangan Penelitian	31
3.5	Variabel dan Defenisi Operasional	31
3.6	Instrumen Penelitian	33
3.7	Teknik Analisa Data	34
3.7.1	Metode Deskriptif	34
3.7.2	Metode Kualitatif	34
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Sejarah Perusahaan	36
4.1.1	Gambaran Umum PT PLN (Persero) UIWS2JB	36
4.1.1.1	Sejarah PT PLN (Persero) UIWS2JB	36
4.1.1.2	Visi dan Misi PT PLN (Persero) UIWS2JB	37
4.1.2	Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIWS2JB	40
4.1.2.1	Struktur Organisasi	40
4.1.2.2	Tugas dan Tanggung Jawab PT PLN (Persero) UIWS2JB	40
4.1.2.3	Wilayah Kerja PT PLN (Persero) UIWS2JB	50
4.1.2.4	Logo dan Makna PT PLN (Persero) UIWS2JB	51
4.1.2.5	Jumlah Pegawai PT PLN (Persero) UIWS2JB	53
4.2	Hasil dan Pembahasan	54
4.2.1	Hasil Penelitian	54
4.2.1.1	Perhitungan PPN PT PLN (Persero) UIWS2JB	55

4.2.1.2	Penyetoran PPN PT PLN (Persero) UIWS2JB	56
4.2.1.3	Pelaporan PPN PT PLN (Persero) UIWS2JB	57
4.2.2	Pembahasan	58
4.2.2.1	Perhitungan PPN menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009	58
4.2.2.2	Penyetoran PPN menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009.....	60
4.2.2.3	Pelaporan PPN menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009.....	61
BAB V KESIMPULAN		
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Perhitungan PPN Tahun 2020	4
Tabel 1.2 Jadwal Laporan Pelaporan PPN Tahun 2020	5
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	25
Tabel 3.5 Variabel dan Defenisi Operasional	33
Tabel 4.1 Daftar Jumlah Pegawai PT PLN (Persero) UIWS2JB	53
Tabel 4.2 Laporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020	54
Tabel 4.3 Jadwal Laporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020	55
Tabel 4.4 Jadwal Laporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020	57
Tabel 4.5 Laporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020	58
Tabel 4.6 Jadwal Laporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UIWS2JB	40
Gambar 4.2 Logo PT PLN (Persero) UIWS2JB	51

ABSTRAK

DESPA MAHARANI SAPUTRI, NIM 1701120530, Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Dibawah bimbingan Ibu Sahila, S.E., M.M. dan Ibu Crystha Armereo, S.E. M.Si.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Jenis data yang diperoleh adalah Kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang ada diperusahaan lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu pada Tahun 2020 sudah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009.

Kata kunci: Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

RIWAYAT HIDUP

Despa Maharani Saputri, dilahirkan di Solok, pada tanggal 25 Desember 1997 dari Ayah Jhoni Dewantara dan Ibu Jasmainsi ia anak pertama dari 4 bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 18 Alang Laweh, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2013 di SMP Negeri 9 Padang, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2016 di SMK Negeri 2 Padang. Pada tahun 2017 ia memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Tridinianti Palembang.

Pada tahun 2017 ia mulai bekerja di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu sebagai Junior Officer Secretariat.

Palembang, 17 Agustus 2021

Despa Maharani Saputri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat umum. Pembangunan nasional dan investasi adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Untuk menggerakkan pembangunan nasional tentunya memerlukan pendanaan. Pendanaan sendiri bersumber dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri bisa berupa pajak, retribusi, keuntungan dari BUMN dan BUMD, denda dan sita, percetakan uang, sumbangan serta hadiah sedangkan penerimaan luar negeri bersumber dari pinjaman luar negeri. Penerimaan dalam negeri lebih diutamakan ketimbang penerimaan dari luar negeri.

Pajak berperan penting menjadi sumber utama APBN menurut UUD 1945 pasal 23A disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-Undang Pajak adalah Undang-Undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya dalam bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak adalah penerimaan dalam negeri yang bersumber dari masyarakat kepada negara diatur berdasarkan

Undang-Undang yang selanjutnya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena pengenaannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak penjualan. Perubahan tersebut terjadi sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, untuk dapat membangkitkan tenaga listrik maka diperlukan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bahan baku utama dalam Pembangkit listrik

tenaga diesel (PLTD). Dalam menjalankan kegiatan perusahaan memproduksi dan mendistribusikan listrik bagi masyarakat umum, PT PLN (Persero) memerlukan peralatan dan alat-alat pendukung lainnya yang mendukung kegiatan perusahaan tersebut seperti pembelian alat listrik yaitu trafo, alat tulis kantor maupun aset tetap seperti kendaraan dinas, pemakaian jasa layanan internet, jasa pengelolaan sewa kendaraan serta jasa pemborongan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tersebut dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Berikut Data Laporan Pajak Pertambahan Nilai PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu selama tahun 2020 dapat dilihat tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laporan Pajak Pertambahan Nilai
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah S2JB
Tahun 2020

Bulan	DPP	PPN 10% PT. PLN UIWS2JB	PPN 10% (menurut Pajak)
Januari	21.734.138.747	2.173.413.873	2.173.413.873
Februari	66.417.504.724	6.641.750.471	6.641.750.471
Maret	41.366.648.022	4.136.664.801	4.136.664.801
April	88.748.373.974	8.648.991.883	8.874.837.394
Mei	17.62.8.554.082	1.762.855.407	1.762.855.407
Juni	10.599.294.231	1.059.929.422	1.059.929.422
Juli	30.256.829.698	3.025.682.969	3.025.682.969
Agustus	71.827.127.994	7.181.422.556	7.181.422.556
September	90.879.729.992	9.089.818.999	9.087.972.999
Oktober	105.637.989.359	10.579.458.168	10.579.458.168
November	110.358.316.790	11.350.831.682	11.035.831.682
Desember	199.047.907.137	19.903.590.717	19.903.590.717

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN baik yang kurang bayar maupun yang lebih bayar adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menghitung dasar pengenaan pajak, ada beberapa tagihan yang seharusnya dikenakan PPN tetapi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilainya, membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak, dalam keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pada masa pajak yang

bersangkutan. Kemudian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Pada saat penyerahan BKP/JKP, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja.

Berikut data Pelaporan Pajak Petambahan Nilai PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

**Jadwal Laporan Pajak Pertambahan Nilai
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah S2JB
Tahun 2020**

Bulan	Tanggal Lapor PPN	Tanggal Lapor PT PLN UIWS2JB ke Kantor Pajak
Januari	20 Februari	14 Februari
Februari	20 Maret	13 Maret
Maret	20 April	14 April
April	20 Mei	24 Mei
Mei	20 Juni	12 Juni
Juni	20 Juli	14 Juli
Juli	20 Agustus	12 Agustus
Agustus	20 September	14 September
September	20 Oktober	14 Oktober
Oktober	20 November	13 November
November	20 Desember	15 Desember
Desember	20 Januari	15 Januari

Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh (Guntur Eka Wijaya, 2017) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang, memberikan hasil bahwa Perhitungan dan Penyetoran Bea Masuk, dan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah dalam rangka impor barang sudah baik dan wajib dipertahankan karena selalu mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu merupakan salah satu perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan berhak melakukan pemotongan atau dipotong PPN. Fenomena yang terjadi di perusahaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu adalah pihak ketiga tidak langsung menyetorkan pajak yang telah dipungut dari PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi ke kas Negara dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun, sebagai akibatnya Direktorat Jenderal Pajak meminta bukti pembayaran pajak kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Guna untuk mengetahui Apakah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaanya terletak pada objek pajak. Penelitian terdahulu menggunakan objek pajak Barang Impor sedangkan penelitian sekarang menggunakan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu**".

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan gambaran umum mengenai ruang lingkup penelitian dan penelaahan *variable* penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah yaitu "Bagaimanakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu menurut Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009?".

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai perhitungan,

penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian-penelitian lainnya dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan terutama tentang pelaksanaan penghitungan, penyetoran serta pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya dibidang perpajakan.

1.4.3. Manfaat Perusahaan

Untuk dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*, (Online), Vol 1, No 3, (<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/279/274> , diakses 4 Mei 2021)
- Direktorat Penyusunan APBN, D. (2017). Advertorial Nota Keuangan dan RAPBN 2018. hal. 10-12.
- Iroth, Silvia., Ilat,Ventje., dan Wokas, Heince. 2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado, (Online), Volume 5, Nomor 2, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16086> , diakses 28 April 2021)
- Kementerian Keuangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Kementerian Keuangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Keempat dari UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Andi, Bandung
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Mira., Rusydi, Muhammad., dan Alfian, Muh. 2018. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Industri Kapal Indonesia, (Online) Volume 1, Nomor 2, (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2917> , diakses 28 April 2021)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang *Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan*. Diakses dari (<http://www.jdih.bpk.go.id> , diakses 31 agustus 2017)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.011/2014 Tentang *Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak*. Diakses dari (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id> , diakses 31 Agustus 2017)

Presiden Republik Indonesia, Keputusan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.

Rantung, Tirsani G. 2021. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas pada UD. *Jaya Gemilang*, (Online) Vol 9, No 2, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cmiba/article/view/33953/32074> , diakses 2 Juni 2021)

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Tuhuteru, Gloria., Elim, Inggriani., dan Mintalangi, Syermi. 2021. Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Rosi Prima Karya Di Ambon, (Online) Vol 9, No 1, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cmiba/article/view/32563> , diakses 2 Juni 2021)

Wijaya, Guntur Eka. 2017. *Analisa Perhitungan dan Penyetoran Bea Masuk, PPN, PPnBM Dalam Rangka Impor Barang Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai* Palembang : Universitas Tridianti

www.ortax.org